



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bardan Bin Sadimin (alm)
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 57/16 Februari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jati RT. 04 RW. 01 Ds. Jatirejo Kec. Kasreman Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/201/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djoko Triyono, S.H., Minarso, S.H., dan Setyawan Wijaya, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di PBH Peradi Ngawi alamat Jl. PB. Sudirman No.16 Desa Jururejo, Kec/Kab. Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BARDAN Bin SARDIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARDAN Bin SARDIMIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna Abu-abu,
 - 1 (satu) buah celana pendek Jeans,
 - 1 (satu) buah Parang,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa BARDAN Bin SARDIMIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BARDAN Bin Almarhum SARDIMIN pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB; atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2024; bertempat di Depan Rumah Saksi YATIRAN yang beralamat di Dusun Cumpeleng, RT 02 RW 02 Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi; atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili tindak pidana melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi YATIRAN untuk meminta komisi/persen atas penjualan Rumah Kayu dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 30 cm, sesampainya dirumah Saksi YATIRAN ternyata saksi YATIRAN masih tidur lalu Terdakwa menunggu didepan rumah.- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi YATIRAN membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa di depan rumahnya lalu langsung keluar rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi YATIRAN "ONO OPAK RENE" lalu Terdakwa menjawab "PIE TO KANG RAN, OMAH WES DIGOWO NANG KARANG TEJO KOK, AKU YO NJALUK SANGUNE" lalu Saksi YATIRAN menjawab "AKU MUNG DIWEI PODO KOWE, LA NEK KOWE NJALUK SANGU ENGKO TAK TERNE NANG KARANG TEJO, NJALUK O DEWE" lalu Terdakwa berkata "KUI KAN WONGMU TO KANG, AKU KAN GOLEKNE KOWE", lalu Saksi YATIRAN menjawab "YO PKOK E AKU WES GAK URUSAN, INTINE PERKORO OMAH WES ILANG". - Selanjutnya Terdakwa langsung emosi dan menarik parang dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke Saksi YATIRAN, lalu Saksi YATIRAN berkata "NEK MEH PATENI, PATENONO", lalu Terdakwa menjawab "LO TAK BACOK LO" sambil leher Saksi YATIRAN didorong, kemudian Saksi YATIRAN menengok kepalanya dan mengenai pelipis dibagian kiri kepala hingga terluka, lalu Saksi YATIRAN kesakitan dan berkata "ADUDUH ADUDUH" selanjutnya Saksi YATIRAN pergi menuju rumah Saksi PARMI dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. - Bahwa akibat perbutan Terdakwa terhadap Saksi YATIRAN mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/990/404.302.4.09/2024 tanggal 02

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Brelianina Fitrian D, dokter Jaga UGD pada UPT Puskesmas Bringin, dengan hasil pemeriksaan :• Luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm;• Keadaan umum baik;• Tensi: 120/80 Mmhg, Nadi: 80x/mt, Suhu: 36,2, R: 20X/mt.dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm;

Perbuatan Terdakwa BARDAN Bin Almarhum SARDIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yatiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Depan Rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cumpleng, RT 02 RW 02 Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi; Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan Parang kearah pelipis di bagian kiri kepala Saksi yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa mulanya sekitar 1 (satu) bulan yang sebelumnya pada hari dan tanggal lupa saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud menawari saksi rumah Kayu ukuran 12 tinggi 3 meter panjang 10 meter dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) milik temannya Sdr. BARDAN;
 - Bahwa kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung mencari pembeli dan setelah mendapatkan pembeli saksi langsung ajak pembeli tersebut untuk melihat rumah Kayu yang dijual;
 - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pembeli tersebut memberikan kabar kepada saksi bahwa rumah kayu tersebut jadi dibelinya dan saksi dijanjikan diberi komisi dari pembeli sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 saksi diberi uang komisi oleh pembeli tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan mendapat uang komisi kepada saksi yang kemudian saksi menjawab

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembeli dan saksi bertanya kepada Terdakwa terkait Uang komisi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab hanya mendapatkan uang komisi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas jawaban tersebut Terdakwa tidak merasa terima dan ingin meminta tambahan komisi kepada pembeli lewat saksi tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi bangun tidur kemudian saksi keluar di depan rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah saksi;
- Bahwa kemudian duduk dan mengobrol terkait uang komisi dan Terdakwa meminta saksi untuk mengantar kerumah pembeli tersebut tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan langsung berdiri sambil mengeluarkan 1 (satu) buah Parang yang disimpannya didalam bajunya kemudian langsung mengayunkan parang tersebut kepada saksi dan mengenai pelipis di bagian kiri kepala saksi;
- Bahwa akibat sabetan Terdakwa tersebut Saksi menjadi sakit dan berteriak kesakitan dan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian setelah membacok saksi kemudian Terdakwa langsung kabur mlarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju kerumah kakak saksi Sdr. PARMI dan menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bringin untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah Parang ke bagian wajah saksi dan mengenai pelipis kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Parang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kiri yang kemudian berobat di Puskesmas Bringin yang akibat mengalai luka sehingga Saksi mengalami pusing dibagian kepala;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan tetapi pada saat kejadian penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyabet wajah saksi adalah karena merasa tidak terima tentang komisi jual beli rumah kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Parmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari Sdr. YATIRAN tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Depan Rumah Saksi YATIRAN yang beralamat di Dusun Cumpleng, RT 02 RW 02 Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi; Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan Parang kearah pelipis di bagian kiri kepala Saksi YATIRAN yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah Saksi YATIRAN yang dalam keadaan kesakitan datang kerumah Saksi lalu menceritakan bahwa telah dibacok oleh Terdakwa;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB setelah saksi selesai sarapan datang Saksi YATIRAN dengan merasa kesakitan dan berdarah di bagian pelipis kiri kemudian Sdr. YATIRAN bercerita kepada saksi bahwa telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dibacok dengan menggunakan 1 (satu) buah parang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi YATIRAN melaporkan ke Polsek Bringin untuk Proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Etrepertum Nomor 800/990/404.302.4.09/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Breliantina Fitrian D, dokter Jaga UGD pada UPT Puskesmas Bringin, dengan hasil pemeriksaan :• Luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm;• Keadaan umum baik;• Tensi: 120/80 Mmhg, Nadi: 80x/mt, Suhu: 36,2, R: 20X/mt.dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat didepan rumah Saksi YATIRAN yang beralamat di Dusun Cumpleng, RT 02 RW 02 Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kearah pelipis bagian kiri kepala Saksi YATIRAN yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi YATIRAN untuk meminta komisi/persen atas penjualan rumah kayu dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 30 cm;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi YATIRAN ternyata saksi YATIRAN masih tidur yang kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib Saksi YATIRAN keluar rumah kemudian menemui Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi YATIRAN "ONO OPAK RENE" lalu Terdakwa menjawab "PIE TO KANG RAN, OMAH WES DIGOWO NANG KARANG TEJO KOK, AKU YO NJALUK SANGUNE" lalu Saksi YATIRAN menjawab "AKU MUNG DIWEI PODO KOWE, LA NEK KOWE NJALUK SANGU ENGKO TAK TERNE NANG KARANG TEJO, NJALUK O DEWE" lalu Terdakwa berkata "KUI KAN WONGMU TO KANG, AKU KAN GOLEKNE KOWE", lalu Saksi YATIRAN menjawab "YO POKOK E AKU WES GAK URUSAN, INTINE PERKORO OMAH WES ILANG";
- Bahwa atas jawaban Saksi YATIRAN tersebut timbul emosi Terdakwa kemudian Terdakwa mengarahkan parang ke Saksi YATIRAN untuk membuat takut kemudian Terdakwa memegang leher Sdr. YATIRAN, kemudian Sdr. YATIRAN menjawab "NEK MEH PATENI, PATENONO" kemudian Terdakwa jawab "LO TAK BACOK LO" sambil leher Saksi YATIRAN didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi YATIRAN menengok kepalanya dan terkena parang yang Terdakwa bawa di tangan kanan hingga terluka;
- Bahwa kemudian Saksi YATIRAN merasakan kesakitan dan berteriak "ADUDUH ADUDUH" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu pulang kerumah ;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah didatangi petugas Polres

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi yang berpakaian preman dan Terdakwa diamankan dan dibawa kepolres Ngawi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bawa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan didepan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi YATIRAN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans;
- 1 (satu) buah Parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira jam 16.30 wib, bertempat diarea persawahan di Dusun Bulung Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan penusukan kearah Saksi ROZALI Alias ALI sebanyak 1 (satu) kali mengena pada dagu sebelah kiri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang akibat dari tusukan tersebut Saksi ROZALI Alias ALI mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga terhalang untuk melakukan tugas untuk beberapa hari;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat didepan rumah Saksi YATIRAN yang beralamat di Dusun Cumpleng, RT 02 RW 02 Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kearah pelipis bagian kiri kepala Saksi YATIRAN yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi YATIRAN untuk meminta komisi/persen atas penjualan rumah kayu dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 30 cm;
- Bawa sesampainya dirumah Saksi YATIRAN ternyata saksi YATIRAN masih tidur yang kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi YATIRAN keluar rumah kemudian menemui Terdakwa, dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Yatiran, selanjutnya timbul emosi Terdakwa kemudian Terdakwa memegang leher saksi Yatiran dan mendorong saksi Yatiran, selanjutnya mengayunkan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pelipis bagian kiri kepala Saksi YATIRAN yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bawa kemudian Saksi Yatiran merasakan kesakitan dan berteriak lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu pulang kerumah ;
- Bawa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 800/990/404.302.4.09/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Brelianina Fitrian D, dokter Jaga UGD pada UPT Puskesmas Bringin, dengan hasil pemeriksaan: • Luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm; • Keadaan umum baik; • Tensi: 120/80 Mmhg, Nadi: 80x/mt, Suhu: 36,2, R: 20X/mt.dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm;
- Bawa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan didepan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi YATIRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **BARDAN BIN SARDIMIN (Alm)**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi *error in persona* atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa karena Penganiayaan tidak diartikan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, maka Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi yang memberi artian Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira jam 16.30 wib, bertempat diarea persawahan di Dusun Bulung Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan penusukan kearah Saksi ROZALI Alias ALI sebanyak 1 (satu) kali mengena pada dagu sebelah kiri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang akibat dari tusukan tersebut Saksi ROZALI Alias ALI mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga terhalang untuk melakukan tugas untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat didepan rumah Saksi YATIRAN yang beralamat di Dusun Cumpleng, RT 02 RW 02 Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kearah pelipis bagian kiri kepala Saksi YATIRAN yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah Saksi YATIRAN untuk meminta komisi/persen atas penjualan rumah kayu dengan membawa 1 (satu) buah parang dengan ukuran 30 cm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dirumah Saksi YATIRAN ternyata saksi YATIRAN masih tidur yang kemudian Terdakwa menunggu didepan rumah, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi YATIRAN keluar rumah kemudian menemui Terdakwa, dan terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Yatiran, selanjutnya timbul emosi Terdakwa kemudian Terdakwa memegang leher saksi Yatiran dan mendorong saksi Yatiran, selanjutnya mengayunkan parang kearah pelipis bagian kiri kepala Saksi YATIRAN yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi Yatiran merasakan kesakitan dan berteriak lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Etrepertum Nomor 800/990/404.302.4.09/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Breliantina Fitrian D, dokter Jaga UGD pada UPT Puskesmas Bringin, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm;
- Keadaan umum baik;
- Tensi: 120/80 Mmhg, Nadi: 80x/mt, Suhu: 36,2, R: 20X/mt.

dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka dari pelipis atas sampai dengan pipi bawah sepanjang kurang lebih 14 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan atau luka terhadap Saksi Korban Yatiran yang mana Terdakwa memang memiliki niat dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan “penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang berisi permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah itu melakukan penganiayaan kepada orang lain;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna Abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek Jeans, dan 1 (satu) buah Parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi YATIRAN mengalami sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARDAN BIN SARDIMIN (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans;
- 1 (satu) buah Parang;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh kami oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.,M.H., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuwono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Petty Dyah Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Parenda H.S., S.H., M.H.

Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H.,M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.